

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir merupakan hal yang sudah biasa ditemui di setiap tempat dan setiap perjalanan dengan kendaraan pasti akan berakhir pada tempat parkir. Parkir dapat juga diartikan sebagai kendaraan dalam keadaan mati atau berhenti dan ditinggalkan untuk beberapa waktu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.¹ Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan akan berdampak pada kebutuhan ruang parkir yang lebih besar. Hal ini menjadi permasalahan di berbagai kota besar, kapasitas ruang parkir yang minim tidak berbanding lurus dengan permintaan ruang parkir mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan mempengaruhi fungsi ruang publik² Pengertian parkir menurut undang undang mengenai parkir telah diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi “parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya” pengertian parkir menurut para ahli pakar adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian parkir adalah keadaan kendaraan diberhentikan dan ditinggal oleh pengemudinya untuk beberapa waktu ditempat yang sudah ditentukan. Dalam mengatasi perparkiran keberadaan seseorang yang

¹ Canadian Fortuna Kipsty Sandra. JURNAL KEBIJAKAN STRATEGI PARKIR (Studi Kasus: Ibu Kota Metropolitan Jakarta). Nomor 1(2020), Universitas Trisakti. hlm 100

² *Ibid* hlm 104

³ Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

bisa mengatur tata letak kendaraan sesuai dengan tempatnya sangat dibutuhkan. Mengingat bagaimana rumitnya penataan kendaraan di tepi jalan memerlukan seseorang untuk menata dan menjaga ketertibkan parkir kendaraan di tepi jalan. Dalam mengatur parkir dinas perhubungan Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan juru parkir sebagai pelaksana parkir di lapangan.

Keberadaan juru parkir sangat dibutuhkan untuk membantu pengendara memarkir kendaraan. Tidak hanya itu petugas parkir ataupun juru parkir wajib memberikan bukti tanda berupa karcis pengendara , terutama pada wilayah kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir hanya akan dilakukan apabila seseorang yang memarkirkan kendaraannya di tempat khusus parkir tepi jalan yang disediakan diluar tempat parkir yang disediakan tidak wajib membayar kecuali memang ada izin terkait dengan parkir khusus lainnya.⁴ Pelaku pengguna fasilitas tempat parkir selain jukir (juru parkir) adalah masyarakat itu sendiri.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Kabupaten Tulungagung menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung sebagai landasan peraturan pengelolaan dan tarif retribusi parkir. Karena adanya perubahan peraturan pada perundang undangan di atasnya, maka pada tahun 2023 Kabupaten Tulungagung membuat peraturan daerah baru yang sudah disesuaikan, dalam hal ini dituangkan pada Perda Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi.⁵

⁴ Hasil Observasi di Dinas Perhubungan. 19 Juni 2024. 09:00 WIB

⁵Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, melalui <https://dishub.tulungagung.go.id/2024/01/23/tulungagung-merubah-sistem-parkir-menjadi-konvensional-kenali-retribusi-dan-ciri-ciri-juru-parkir-resmi/>. Diakses pada 26 Desember 2023

Sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung perda baru ini mulai dilaksanakan pada awal tahun 2024. Perubahan atas peraturan baru tersebut berdampak pada kenaikan tarif dan cara pemungutan retribusi parkir, pembayaran retribusi parkir semula dilanggankan digabung menjadi satu bersama pembayaran pajak kendaraan tahunan kini beralih menjadi konvensional (karcis). Hal ini dikarenakan ketidak seimbangan tarif parkir di sekitar wilayah Kabupaten Tulungagung. Maka sebagai bentuk penyesuaian tarif parkir, oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tarif disesuaikan lagi dalam peraturan baru yakni baik dari luar wilayah maupun masyarakat asli dikenakan tarif dan dengan sistem yang sama.⁶

Dampak dari adanya perubahan aturan ini juga cukup disignifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena adanya penurunan terkait pendapatan dari sektor perparkiran. Yang awalnya per tahun Pendapatan Asli Daerah bisa mencapai target maksimal kini saat beralih kekonvensional terjadi penurunan yang drastis, kehilangan Pendapatan Asli Daerah tersebut cukup disayangkan oleh pihak dishub. Jika dilihat dari masyarakat sendiri menurut sebagian masyarakat ini lebih menguntungkan karena tidak membayar 2 kali seperti sebelum nya, karena belum tentu ketika berlangganan penggunaan parkir sebanyak jumlah yang dibayarkan.⁷

Pemberian karcis kepada pengendara yang parkir pada saat perda ini berlaku tidak serta merta berjalan begitu saja, pada kenyataan di lapangan sendiri masih

⁶ Helmi S. Tarif Parkir di Kabupaten Tulungagung Segera Naik Empat Kali Lipat, melalui <https://www.harianbhirawa.co.id/tarif-parkir-di-kabupaten-tulungagung-segera-naik-empat-kali-lipat/>. Diakses pada tanggal 15 juni 2024

⁷Anggi,"Parkir Berlangganan BaKal Dihapus Dishub Tulungagung Kehilangan Pad 6 Miliar", melalui <https://radiopatria.net> , (diakses pada 25 maret 2024 pukul 16:32)

banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sistem sudah berganti. Maka dari itu petugas parkir wajib mengedukasi kepada setiap masyarakat, dan memberikan karcis setelah parkir. Namun karena parkir sudah menjadi seperti budaya tersendiri bagi masyarakat dimana setiap ada juru parkir tanpa mengetahui aturan ataupun bertanya mereka cenderung menyodorkan uang. Adapun ketentuan pemberian karcis yang jarang orang mengerti karena masih adanya penyesuaian, yakni kendaraan bermotor yang masih belum habis masa berlanggan pada tahun sebelumnya tidak akan diberi karcis, karcis hanya diperkenankan pada bulan berikutnya selesai masa berlanggan. Meski demikian ada fenomena yang cukup menarik yakni meski sudah adanya penitipan kendaraan di tempat parkir pun kendaraan masih bisa tidak aman. Di dalam karcis tertulis kendaraan/barang hilang bukan tanggung jawab petugas, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas kendaraan dan apa artinya membayar uang parkir jikalau kendaraan tidak bisa dijaga dengan baik.

Banyaknya penggunaan sistem parkir yang mulai diterapkan belakangan ini menuai banyak perhatian masyarakat. Mereka menilai dari bagaimana sistemnya, cara penerapannya, juga dampak dari penggunaan sistem tersebut dan dari segi efektivitasnya, serta memperhatikan sisi keadilan bagi masyarakat dan bagi pemerintah kota. Variasi sistem parkir yang baru biasanya menggeser sistem lama, setiap daerah terus mengembangkan berbagai sistem yang dirasa cukup sesuai dengan kondisi wilayahnya. Hal ini dilakukan agar adanya keseimbangan antara pemasukan pendapatan daerah dan pembangunan daerah. Seperti halnya Kabupaten Tulungagung yang mengubah sistemnya untuk mengantisipasi adanya kebocoran

pemasukan pajak dan retribusi. Kabupaten Tulungagung sendiri bertahun-tahun lamanya menggunakan sistem berlangganan, namun pada beberapa tahun terakhir semua pihak dari masyarakat dan juga pemerintah kota merasa bahwa sistem berlangganan tidak efektif. Hal ini dikuatkan adanya aduan atau laporan dari pihak masyarakat yang dirugikan akibat adanya pungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Diketahui bahwa ketika parkir berlangganan masyarakat tidak lagi harus membayar retribusi parkir di kawasan wilayah Tulungagung, kecuali bagi masyarakat luar wilayah kabupaten Tulungagung. Pada kenyataannya terkadang mereka masih dipungut biaya parkir pada saat memarkir kendaraan, dan tarif melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Maka dengan mempertimbangkan banyaknya laporan masyarakat tentang kurangnya atensi pemerintah daerah menyikapi hal yang sedemikian rupa dan pasti juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menimbang adanya perubahan aturan yang lebih tinggi di atasnya bahwasannya retribusi tidak boleh dilanggankan maka peraturan dilakukan perubahan.

Pelayanan operasi parkir ditepi jalan umum memiliki jadwal waktu yang ditentukan, yakni, mulai dari pagi pukul 08.00 wib -14.00 wib dan siang pukul 14.00 wib -21.00 wib. Tempat parkir yang disediakan sebenarnya berpusat di area kota, karena banyaknya aktivitas yang dilakukan yakni dengan adanya pusat perbelanjaan, sekolah, titik transportasi, dan sebagainya. Dan untuk bisa menjaga ketertiban maka membutuhkan penataan yang cukup ekstra disamping minimnya

tempat parkir.⁸

Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir kendaraan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana yang berbunyi tarif retribusi jasa umum atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum pengendara roda dua dan roda empat kendaraan bermotor 2000/parkir, mobil penumpang mobil barang (JBB 3500 kg) Rp3.000/parkir, dan mobil barang mobil bus (JBB> 3500 kg) Rp5.000/parkir.⁹ Dengan melihat dan juga mempertimbangkan banyak hal seperti sumber pendapatan daerah, penataan kota, pembangunan ruang lingkup publik, Pemerintahan Kabupaten Tulungagung melalui komisi C DPRD telah melakukan penyesuaian sistem.

Menurut ketua komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung bapak asrori bidang keuangan dan kesehatan mengusulkan penggantian parkir berlangganan dengan parkir sistem konvensional atau karcis , kerana menilai pemberlakuan parkir berlangganan kurang maksimal dari sisi pendapatan asli daerah dan pengendara sering membayar dua kali untuk parkir.¹⁰ Karena didapati bahwa penggunaan sistem parkir berlangganan, sudah tidak relevan atau sudah dilakukan perubahan pada undang undang di atasnya maka dilakukanlah perubahan pada peraturan daerahnya dari segi tarif dan pelaksanaan penarikan retribusinya. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa peraturan daerah ini mengalami perubahan dalam segi sistem dan juga besaran retribusi yang dikeluarkan, Menurut pengelola perparkiran

⁸ Hasil Observasi di Dinas Perhubungan. 19 Juni 2024. 09:00 WIB

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung: Tulungagung

¹⁰ DPRD Kabupaten Tulungagung, diakses melalui <https://website.dprd-tulungagungkab.go.id/2022/09/05/komisi-c-usulkan-parkir-berlangganan-dipihak-ketigakan/>. Pada tanggal 3 juni 2024

di Dinas Perhubungan yakni Ibu Vinyas bahwa peraturan daerah ini hanya mengubah jumlah besaran retribusi saja atau kenaikan retribusi dan tidak ada perubahan penjelasan lainya tentang perparkiran. Menurut penuturan Beliau juga bahwa peraturan daerah ini itu menyesuaikan dari undang-undang yang ada di atasnya bahwa parkir itu tidak lagi boleh dilanggankan namun penarikan retribusi itu bisa bersifat terutang.

Bersifat terutang di sini adalah maksudnya bisa dilakukan penarikan terlebih dahulu asalkan ada fasilitas yang memadai hal ini tertera pada PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Namun karena pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sudah memproses ranperda sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini muncul maka yang dipakai sebagai acuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Sementara itu Peraturan pelaksana dari peraturan daerah nomor 11 tahun 2023 masih belum ada dan masih diproses di biro hukum provinsi, maka dari itu sebelum Peraturan pelaksana yang baru turun dari biro hukum provinsi yang digunakan sekarang adalah masih menggunakan Peraturan Bupati yang lama. Meskipun peraturan bupati yang lama yakni Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksana peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung tidak sesuai namun diambil beberapa bagian aturan yang relevan untuk dilakukan penyesuaian dan kombinasi agar peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Jika ditinjau dari ilmu fiqh siyasah peraturan daerah termasuk dalam siyasah

dusturiyah yang kajian dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi, siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena ini menyangkut tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Parkir sebenarnya merupakan suatu prasarana di mana di dalamnya terdapat suatu akad atau perjanjian yang didasari dari suatu aturan yang dibuat oleh pemimpin untuk ditaati oleh masyarakat atau rakyatnya. Ketika seseorang atau lebih melakukan suatu akad atau perjanjian maka para pihak harus melaksanakan Hal ini berdasarkan firman Allah Surat Ali Imron ayat 76:¹²

بِ لِي مَنْ أَوْ فِي بَعْدِهِ، هِ وَآتَتْ قِي فَانَّ اللَّ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Di dalam hukum Islam sudah jelas dikatakan bahwa bagi orang-orang yang menyalahi aturan dalam tindakan pengambilan atau pemungutan pajak dan Retribusi secara batil itu diharamkan oleh Islam. Dalam perspektif hukum Islam adanya tujuan pembangunan hukum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa yang lebih baik secara spiritual maupun secara materiil. Hadirnya prinsip prinsip hukum islam sangat relevan di berbagai era sebagai acuan dalam pembangunan nasional, yang didasarkan pada nilai nilai etika dan moral.¹¹ Hal ini tidak terlepas dari adanya kepemimpinan dalam suatu daerah yang mengatur kebijakan daerah. Menurut Imam Al Mawardi kepemimpinan atau imamah

¹¹ Izzatul Faradila Rizqiah, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, Universitas Islam Negeri Khas Jember.2024

dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah bagi Al Mawardi membentuk suatu pemerintahan merupakan sesuatu yang fardhu kifayah secara syara' dan tidak hanya secara rasional.¹²

Kaidah Fiqih:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطُ الرَّاعِيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan semua lapisan rakyatnya. Hukum itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi setelah aturannya diundangkan, oleh karena itu peraturan daerah baru dengan kebijakan baru ini sebenarnya secara tarif tidak menjadikan permasalahan namun masih belum banyak yang mengetahui adanya perubahan aturan. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memungut besaran retribusi yang lebih tinggi. Sering kali dijumpai, utamanya di pusat keramaian, lokasi parkir yang terlalu banyak memakan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Meskipun ada tempat parkirnya, ada karcis sebagai tanda bukti parkir, tetap tidak adanya jaminan keamanan kendaraan yang diparkir. Artinya, pelayanan parkir hanya sekedar menyediakan penyewaan tempat tanpa benar-benar menjaga kendaraan yang ada dalam penjagannya. Dan masyarakat cenderung menjadikan membayar parkir sebagai budaya, artinya meskipun ada beberapa titik yang memang bukan kawasan yang disediakan tempat

¹² Rhineka Febylia Mirwanti, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Izin Parkir Di Kabupaten Majalengka Tahun 2021. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022

parkir mereka tetap membayar dengan suka rela kepada juru parkir. Sehingga menjadikan PAD yang didapatkan dari sektor perparkiran cenderung terjadi adanya penurunan yang sangat signifikan.¹³

Belum optimalnya peraturan membuat PAD kabupaten Tulungagung terjadi penurunan yang cukup drastis ketimbang dengan tahun tahun sebelumnya. Adanya sistem baru ini masyarakat masih juga ada yang belum memahami dan cenderung terbiasa dengan menjadi budaya membayar parkir padahal disisi lain dengan sistem konvensional harus ada bukti karcis. Dan peluang kebocoran dalam sistem konvensional juga cukup tinggi yang berdampak pada PAD yang tidak stabil.¹⁷ Dari apa yang diuraikan di atas saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus masalah mengenai Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Di Kabupaten Tulungagung dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 terhadap pemberlakuan retribusi parkir dengan metode konvensional ?
2. Apakah dampak pemberlakuan retribusi parkir dengan metode

¹³ Hasil Observasi di Dinas Perhubungan. 19 Juni 2024. 09:00 WIB

konvensional berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 pertanyaan di atas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian agar tidak menyebar terlalu luas dari permasalahan yang tidak di teliti, Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hasil dari Implementasi perda kabupaten tulungagung nomor 11 tahun 2023 terhadap pemberlakuan retribusi parkir dengan metode konvensional.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak pemberlakuan retribusi parkir dengan metode konvensional di Kabupaten Tulungagung berdasarkan perda kabupaten tulungagung nomor 11 tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan baru serta memperluas mengenai Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

berhubungan dengan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung “Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” :

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan wawasan khususnya terhadap Peraturan Daerah terkait dengan pembayaran retribusi parkir menggunakan metode konvensional.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan daerah kabupaten/kota , memberikan informasi dan merefleksikan tentang bagaimana penerapan kebijakan pemerintah terhadap pembayaran retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

c. Bagi Lembaga Pendidikan atau UIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kajian untuk penelitian selanjutnya, khususnya kepada mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegasan istilah yang di gunakan dalam penelitian yaitu “Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode

Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Implementasi

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau sistem ke dalam praktik nyata. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang. Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan parkir di wilayah tersebut. Sejak implementasi dimulai, masyarakat Tulungagung merasakan perubahan yang positif, seperti pengelolaan parkir yang lebih teratur dan rapi. Retribusi parkir yang lebih tertata dan pengawasan yang ketat membuat masyarakat lebih disiplin dalam memarkir kendaraan.

Namun, implementasi ini juga menghadapi beberapa tantangan. Kenaikan tarif retribusi parkir, informasi yang kurang menyeluruh. Kurangnya fasilitas parkir memadai juga menjadi masalah, Pendapatan Asli Daerah menurun . Meskipun demikian, Pemkab Tulungagung berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan parkir dan meningkatkan kualitas fasilitas parkir serta melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat.

- b. Pengertian Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti

sebagai benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), dimana adanya benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan. Dampak dibagi menjadi dua dampak negatif dan dampak positif. positif memiliki sifat tegas, pasti dan bersifat nyata, jadi dampak positif merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik. Negatif bersifat tidak pasti, tidak tentu, bersifat kurang baik, jadi dampak negatif menghasilkan akibat yang buruk bahkan memperburuk keadaan.¹⁴

c. Metode konvensional

Metode konvensional dalam parkir adalah metode pembayaran retribusi parkir dengan cara manual atau dikenakan tarif menggunakan karcis per area tempat parkir dengan bantuan petugas parkir. Sistem konvensional ini masih memerlukan petugas atau operator untuk memberikan layanan karcis ataupun untuk membantu dalam transaksi pembayaran saat akan meninggalkan lokasi parkir. Untuk sistem konvensional ini pembayaran bisa dilakukan dengan bantuan petugas yang memasukkan data dari karcis parkir yang diperoleh saat masuk kawasan parkir. Pembayaran bisa menggunakan pembayaran tunai atau dengan kartu seperti e- money, flash BCA, Brizi.¹⁵

d. Pemberlakuan retribusi parkir

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada suatu

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Dampak". Melalui <https://kbbi.web.id/dampak>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2024

¹⁵ Dewi Hernikawati, Perbandingan Solusi Parkir Konvensional Dengan Smart Parking, Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No. 2 .(2021), Hlm 123

negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh negara secara perorangan. Dengan adanya pemberlakuan retribusi parkir masyarakat diharapkan mendapat pelayanan keamanan dan kenyamanan saat parkir. Pemberlakuan retribusi parkir merupakan salah satu cara yang diberlakukan oleh suatu daerah untuk meningkatkan potensi peningkatan PAD dari sektor perparkiran. Hal ini dilakukan agar adanya ketertiban dalam penataan lingkup kota dengan berbagai aktivitas kendaraan. Dan tentunya hal ini dimanfaatkan untuk diberlakukannya penarikan retribusi parkir sebagai bentuk jasa penataan tempat perparkiran.

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023
Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Perda Nomor 11 Tahun 2023 Kabupaten Tulungagung merupakan peraturan baru yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2024 . Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2023 tentang Retribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pengelolaan Parkir. Perda ini bertujuan mengatur pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. dan pungutan diberlakukan setiap kali parkir (konvensional). Perda ini mengatur beberapa ketentuan pokok, antara lain: retribusi parkir pada kendaraan di tempat umum, besarnya retribusi berdasarkan jenis kendaraan, pembayaran retribusi secara tunai atau non-tunai dan sanksi administratif serta pidana bagi pelanggar. Salah satu yang melatar belakangi Adanya perubahan peraturan baru ini yakni ketidak seimbangan tarif parkir di sekitar

wilayah Kabupaten Tulungagung. Maka sebagai bentuk penyesuaian tarif parkir kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam wawancaranya, dengan itu tarif disesuaikan lagi dalam peraturan baru yakni baik dari luar wilayah maupun masyarakat asli dikenakan tarif dan dengan sistem yang sama.

2. Penegasan istilah secara operasional

Bedasarkan penegasan istilah konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah” menganalisa peraturan daerah baru yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung mengenai pembaruan sistem dalam pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum dari berlangganan menjadi konvensional atau karcis serta dampak yang terjadi atas perubahan peraturan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyajikan materi yang terdapat dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistem penulisan sehingga penelitian dan penulisan skripsi nantinya dapat lebih mudah dipahami yang disertakan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak

dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I Latar Belakang, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai ” Dampak Pemberlakuan Retribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.

Bab II Kajian Penelitian, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai Dampak Pemberlakuan Restribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang pembahasan dan analisis data yang terdiri dari Implementasi perda nomor 11 tahun 2023 terhadap pemberlakuan retribusi parkir dengan metode konvensional dan Dampak Pemberlakuan Restribusi Parkir Dengan Metode Konvensional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

Bab V penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan

secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvanda Dewi Pradita, dan Is Hadri Utomo dengan judul “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman) (2021)” penelitian ini membahas tentang menggunakan parkir elektronik. Perbedaan penelitian terdahulu ini yakni terdapat pada sistem yang digunakan dalam pemungutan retribusi parkir. penelitian terdahulu menggunakan elektronik parkir sedangkan penelitian ini menggunakan sistem konvensional atau manual. Serta memiliki tempat dan tahun penelitian yang berbeda.¹⁶
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfa Rabiya, Firman dengan judul “Analisis Penerapan Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (2021)” penelitian ini membahas tentang menggali potensi pajak parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti ini cenderung lebih fokus pada penggalan potensi melalui pajak parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sedangkan peneliti

¹⁶ Silvanda Dewi Pradita, dan Is Hadri Utomo. Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman). *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)* Volume 1, Nomor 1, April 2021

disini memfokuskan implementasi dari peraturan daerah dan dampak diberlakukannya sistem pemungutan retribusi parkir menggunakan metode konvensional terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan persamannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama bertujuan untuk memperoleh pendapatan asli daerah secara optimal.¹⁷

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ishomudin dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelenggaran Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (2019)” dalam penelitian ini membahas tinjauan yuridis penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum di Kabupaten Bantul. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian sama sama menggunakan penelitian empiris dengan data bersifat kualitatif . Perbedaan penelitian ini variabel penelitian yang dibahas dikaitkan dengan pandangan ilmu hukum tata negara , serta memiliki tempat dan tahun penelitian yang berbeda.¹⁸
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hannyka Dian Rahmawati, dengan judul “ Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar) (2023)”. Penelitian ini membahas tentang implementasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar sesuai dengan Perwali Blitar Nomor 5 Tahun 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hannyka Dian

¹⁷ Ulfa Rabiyah & Firman. *Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Movere Journal Vol 3 No. 1 (2021)

¹⁸ Ulfa Rabiyah & Firman. *Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Movere Journal Vol 3 No. 1 (2021)

Rahmawati terletak pada variabel yang diteliti yakni peraturan pemungutan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penambahan variabelnya, peneliti menambahkan dampak dari implementasi peraturan daerah. serta memiliki tempat dan tahun penelitian yang berbeda.¹⁹

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amara Dea Theana, dengan judul “*Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung)* (2021)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Amara Dea Theana terletak pada variabel peraturan daerah. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada peraturan daerah penelitian terdahulu menggunakan perda lama dan penelitian ini menggunakan perda baru. Serta memiliki tempat dan tahun penelitian yang berbeda.²⁰

¹⁹ Muhammad Ishomudin. *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Lex Renaissance. No. 1 Vol. 4 Januari 2019:

²⁰ Amara Dea Theana, *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Di Jalan Kyai Wahid Hasyim Tulungagung)*.(2021)